

PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DAN PENDEKATAN HUKUMAN ADAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN**Nabilla N. Afifah**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: Nabilla.legalcounsel@gmail.com

Abstrak

Studi penelitian ini, "Perbandingan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan", memberikan kajian mendalam mengenai dua pendekatan yang berbeda, yaitu keadilan restoratif dan hukuman adat, serta penerapannya dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji dasar-dasar teori dan hukum dari kedua metode tersebut dalam konteks tindak pidana ringan. Penelitian ini mengkaji paradigma peradilan pidana saat ini dan mengkritik model peradilan retributif, yang menekankan pada tindakan penghukuman. Keadilan restoratif, di sisi lain, dipandang sebagai pergeseran paradigma yang memprioritaskan penyembuhan, reparasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta memenuhi kebutuhan korban. Studi ini juga melihat akar dari ide-ide keadilan restoratif dan kesesuaiannya dengan praktik-praktik adat di berbagai negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat adalah sebenarnya merupakan akar dari konsep keadilan restoratif. Keduanya sama-sama bertujuan untuk pemulihan kembali kondisi di masyarakat akibat terjadinya tindak pidana dan perilaku menyimpang. Di Indonesia, kerangka kerja legislatif mengakui nilai-nilai masyarakat dan keberadaan doktrin yang melanggar hukum dalam hukum pidana, yang menjadi dasar penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani perilaku menyimpang dan konsekuensinya, terutama dalam konteks tindak pidana ringan. Pengakuan ini menggarisbawahi komitmen negara untuk mendorong pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada masyarakat terhadap keadilan, sejalan dengan pemahaman yang berkembang bahwa tindakan retributif saja tidak dapat sepenuhnya mengatasi dampak beragam dari tindak pidana ringan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci: pendekatan keadilan restoratif, pendekatan hukuman adat, tindak pidana ringan, hukum adat

Abstract

This study, "Comparison of Restorative Justice Approaches and Customary Punishment Approaches in Minor Crime Cases", provides an in-depth study of two different approaches, namely restorative justice and customary punishment, and their application in cases of minor crimes. Using normative legal research techniques, this study examines the theoretical and legal foundations of both methods in the context of minor crimes. This study examines the current criminal justice paradigm and critiques the retributive justice model, which emphasizes punitive action. Restorative justice, on the other hand, is seen as a paradigm shift

How to cite:	Nabilla N. Afifah (2024) Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan, (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

that prioritizes healing, reparation, and reintegration of perpetrators into society, as well as meeting the needs of victims. The study also looks at the roots of restorative justice ideas and their conformity to indigenous practices in different countries. The results of this study show that customary law is actually at the root of the concept of restorative justice. Both aim to restore conditions in society due to criminal acts and deviant behavior. In Indonesia, the legislative framework recognizes community values and the existence of unlawful doctrines in criminal law, which forms the basis for the application of restorative justice principles in dealing with deviant behavior and its consequences, especially in the context of minor crimes. This recognition underscores the country's commitment to fostering a more holistic and community-oriented approach to justice, in line with the growing understanding that retributive action alone cannot fully address the diverse impact of minor crimes on victims, perpetrators, and wider society

Keywords: *restorative justice approach, customary punishment approach, minor crimes, criminal justice paradigm, customary law*

PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah entitas yang terjalin erat ke dalam tatanan masyarakat, evolusinya mengikuti evolusi masyarakat yang dilayaninya. Hukum pidana adalah salah satu bidang hukum yang paling mendasar di Indonesia, yang mengekspresikan interaksi yang rumit antara standar hukum dan faktor-faktor masyarakat (Istiqamah, 2018). Istilah "pidana" memiliki arti yang unik dalam lingkup hukum pidana, yang mencerminkan aspek penting dari tindakan penghukuman dalam domain hukum. Namun, untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna istilah tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip dalam buku Effendy (2014), "pidana" mengacu pada respons yang dipaksakan oleh negara terhadap suatu pelanggaran, yang mencakup penderitaan yang disengaja terhadap pelakunya (Effendy, 2018). Penerapan hukum pidana ini menemukan pijakannya dalam menangani kejahatan, salah satu dari sekian banyak sisi kehidupan manusia (Sahabuddin, 2014).

Kejahatan, seperti yang dikatakan Emil Durkheim, adalah bagian yang tak terhindarkan dari eksistensi manusia, yang terkait dengan aktivitas politik, sosial, dan ekonomi, sehingga kehadirannya menjadi tugas yang harus diatasi, bukan disesali. Strategi penanggulangan kejahatan berkisar dari penegakan hukum hingga upaya pencegahan dan pembentukan opini publik. Hukum pidana, yang didasarkan pada tindakan penghukuman, mencapai keseimbangan yang sulit antara melindungi hak-hak individu dan kesejahteraan Masyarakat (Hakim, 2020).

Hukum pidana, yang biasanya dikaitkan dengan pengertian hukuman, berusaha untuk mempromosikan keamanan, ketertiban, dan keadilan dengan bertindak sebagai alat hukum yang memiliki konsekuensi. Menurut Pasal 10 KUHP, lanskap hukum Indonesia mencakup berbagai macam hukuman yang dibagi menjadi sanksi pokok dan sanksi tambahan. Dalam konteks ini, penjara muncul sebagai mekanisme hukuman utama. Namun, Barda Nawawi Arief menarik perhatian pada dilema yang dihadapi oleh pemenjaraan-penurunan prioritas karena dianggap tidak efektif (B. N. Arief, 2005). Skeptisisme terhadap hukuman penjara bukannya tidak beralasan, karena hukuman penjara memiliki konsekuensi yang menjangkau

lebih dari sekedar terpidana itu sendiri. Hukuman penjara memiliki dampak negatif terhadap keluarga, tanggungan, dan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana dibuktikan oleh residivisme dan konsekuensi ekonomi yang terkait (Muladi & dalam Kriminalisasi, 1990). Hal ini menunjukkan keterbatasan pidana penjara dalam menjaga ketertiban masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan paradigma.

Keadilan restoratif muncul sebagai solusi persuasif untuk mengatasi kelemahan ini. Keadilan restoratif, yang didasarkan pada keyakinan progresif, melampaui pendekatan hukuman adat dengan mendorong rekonsiliasi, restitusi, dan keterlibatan masyarakat. Ketika teknik hukuman adat gagal, penelitian ini menyelidiki kemungkinan keadilan restoratif dalam mengatasi kelemahan hukuman kurungan sekaligus mendorong kohesivitas masyarakat dan keadilan yang komprehensif (Istiqamah, 2018).

Bidang peradilan pidana telah menyaksikan perkembangan paradigma yang berusaha menyeimbangkan pengejaran keadilan dengan rehabilitasi pelaku kejahatan dan pemulihan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, dikotomi antara keadilan retributif dan keadilan restoratif telah muncul sebagai wacana penting dalam membentuk sistem hukum modern. Artikel penelitian ini berjudul "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Pidanaan Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan" bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan membandingkan kemampuan pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan pidanaan adat dalam menangani tindak pidana ringan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Keadilan retributif, yang secara historis dominan dalam arena hukum, berpusat pada tindakan hukuman yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelanggar sebagai sarana pembalasan Masyarakat (Meidianto & STK, 2021). Paradigma penghukuman ini telah menjadi sasaran kritik karena keterbatasannya dalam memberikan ganti rugi yang komprehensif kepada para korban dan mengatasi penyebab utama perilaku kriminal. Menanggapi kekurangan ini, keadilan restoratif telah muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan penyembuhan, rekonsiliasi, dan reparasi (Meidianto & STK, 2021). Dengan berfokus pada perbaikan kerugian yang dialami oleh korban, mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan, dan melibatkan masyarakat, keadilan restoratif berusaha menciptakan bentuk keadilan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada eksplorasi bagaimana keadilan restoratif, dengan penekanannya pada dialog, empati, dan keterlibatan masyarakat, dibandingkan dengan metode penghukuman adat dalam konteks tindak pidana ringan. Istilah "tindak pidana ringan" dalam penelitian ini mengacu pada pelanggaran dengan tingkat yang lebih rendah yang sering kali melibatkan pelanggaran ringan atau pelanggaran yang tidak terlalu berat. Kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk diteliti karena merupakan bagian penting dari beban perkara dalam sistem peradilan pidana dan menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi pendekatan inovatif yang dapat meringankan beban proses hukum konvensional.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum berada di persimpangan jalan, berada di antara ketaatan historisnya pada tindakan penghukuman dan pengakuan yang semakin besar terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Lanskap hukum Indonesia ditandai dengan adanya keselarasan antara kerangka hukum modern dan relevansi praktik-praktik adat yang

masih terus berlangsung (MASIUN, 2016). Pengakuan terhadap hukum adat dalam kerangka hukum yang lebih luas semakin menggarisbawahi pentingnya memeriksa interaksi antara keadilan restoratif dan pendekatan penghukuman adat, terutama dalam ranah kejahatan ringan. Dengan membedah pendekatan-pendekatan ini dalam konteks hukum, sosial, dan budaya, penelitian ini berkontribusi pada wacana reformasi peradilan pidana yang sedang berlangsung, menawarkan wawasan yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan membentuk arah perkembangan hukum dalam menangani tindak pidana ringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi norma-norma hukum, asas-asas hukum, undang-undang yang berlaku, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Soekanto & Mamudji, 1979). Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Melalui analisis data yang ketat, teknik ini memungkinkan penyajian yang sistematis dari keseluruhan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran ringan adalah kasus-kasus yang memiliki potensi hukuman hingga 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda tidak lebih dari Rp 7.500,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk pelanggaran ringan dan penghinaan, tetapi tidak termasuk yang diuraikan dalam pemeriksaan prosedural Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk pelanggaran lalu lintas (Mulyani, 2017). Kisah Deli Suhandi, 14 tahun, yang harus mendekam di balik tembok dingin Rutan Pondok Bambu, adalah contoh menarik dari situasi seperti ini. Deli dituduh mengambil kartu perdana telepon genggam di dekat rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Padahal kartu tersebut hanya berisi uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diambil Deli di jalan saat pulang sekolah bersama dua temannya (Ibid.). Contoh lainnya adalah kasus AAL, seorang anak berusia 15 tahun yang menghadapi intervensi polisi atas tuduhan mencuri sandal jepit seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupee) dari Brigadir Ahmad Rusdi Harahap dan Brigadir Simon. Kejadian ini terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, dan berujung pada pemenjaraan setelah interaksi masyarakat dengan Mabes Polri (Mulyani, 2017). Banyak kejadian serupa yang melibatkan desa-desa kecil yang dapat diakses oleh publik, menimbulkan empati dan menciptakan dukungan masyarakat luas. Hal ini menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif melibatkan penyelesaian masalah melalui dialog antara korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, dan masyarakat. Konsep penyelesaian sengketa melalui kesepakatan konsensual ini telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dan menemukan resonansi dalam sila ke-4 Pancasila, yang berpusat pada "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Filosofi ini mengutamakan musyawarah untuk kebaikan bersama, menghargai keputusan yang dibuat secara kolektif dan dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esensi filosofi ini terdiri dari lima konsep terperinci (Sarbin & Ma'arij, 2020):

- 1) Mendengarkan dan berbagi keinginan;
- 2) Menemukan solusi atau titik temu untuk mengatasi kesulitan;
- 3) Menerima kewajiban bersama;
- 4) Memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan; dan
- 5) Saling membantu bantuan timbal balik.

Konsep ini, yang sangat penting untuk keadilan restoratif, membentuk landasan konstitusional dalam sila ke-4 Pancasila. Keadilan restoratif memperkenalkan pendekatan penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang bersengketa memulihkan situasi saat ini, melampaui prosedur hukum di pengadilan. Perspektif ini diabadikan dalam beberapa pasal dalam Rancangan KUHP, termasuk pasal 2, 12, 54, 55, dan 145 huruf d (Sarbini & Ma'arij, 2020).

Di sisi lain, pengakuan hukum adat dalam rancangan KUHP bertujuan untuk memulihkan keadilan dengan memperbaiki keretakan masyarakat. Hal ini terjadi bahkan ketika rekonsiliasi dan pemaafan telah terjadi antara korban dan pelaku; kewenangan untuk menuntut tetap tidak terpengaruh (Amdani, 2017). Sebaliknya, keadilan restoratif mensyaratkan proses pemulihan yang secara langsung melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah. Proses pidana adat sebagian besar mereduksi korban menjadi saksi di tingkat pengadilan dengan dampak yang terbatas pada putusan. Jaksa mendasarkan dakwaan pada berkas investigasi, seringkali tanpa memahami inti permasalahan, sementara terdakwa mengantisipasi hukuman. Prinsip-prinsip ini harus bersinergi, menghasilkan penyelesaian sengketa secara damai di luar ruang sidang sebelum keadilan retributif diterapkan (H. Arief & Ambarsari, 2018).

Ketika masyarakat menyelesaikan perselisihan secara damai, prosedur peradilan pidana resmi seharusnya tidak diperlukan, kecuali jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, sehingga memerlukan proses pengadilan (H. Arief & Ambarsari, 2018). Kasus-kasus muncul di mana keluarga korban mencabut laporan karena penyelesaian damai yang difasilitasi oleh otoritas lokal, tokoh masyarakat, dan kepedulian bersama. Namun, penegak hukum sering mengabaikan hal ini dan melanjutkan proses pengadilan, lebih menekankan pada frekuensi daripada substansi (H. Arief & Ambarsari, 2018). Ada ruang hukum bagi keluarga korban, masyarakat, dan keluarga pelaku untuk berdamai, karena klasifikasi kejahatan bergantung pada sentimen komunal. Sehingga, dalam mempertimbangkan tujuan hukuman untuk ketertiban dan perdamaian masyarakat, proses hukum harus mempertimbangkan penyelesaian secara komunal.

Memberikan alternatif melalui pendekatan sosiokultural yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk kepentingan perdamaian adalah puncak dari gagasan keadilan restoratif. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan perdamaian sosial, yang membenarkan penghentian kasus ketika tujuan ini dapat dicapai secara damai. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan sosiokultural daripada pendekatan normatif. Perkembangan teoritis dari wacana dan reformasi hukum pidana Indonesia menunjukkan preferensi yang signifikan untuk menggunakan mediasi sebagai instrumen penyelesaian masalah hukum pidana alternatif.

Pada kenyataannya, masyarakat secara teratur menggunakan prosedur perdamaian dan institusi adat untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Namun, upaya-upaya ini terhambat oleh sudut pandang resmi. Penegak hukum memandang masalah kriminal sebagai masalah negara, yang mengamanatkan bahwa semua konflik kriminal harus diselesaikan melalui peradilan formal. Namun, peradilan formal seringkali gagal memberikan penyelesaian yang memuaskan, sehingga kasus-kasus yang meningkat ditangani di pengadilan, yang merupakan tren yang menguntungkan dalam konteks praktik hukum komunitas. Menyadari keinginan masyarakat akan alternatif untuk menjaga ketertiban dan perdamaian, gagasan keadilan restoratif harus menemukan tempat di dalam tahapan penyelesaian pidana formal, menyelesaikan sengketa dan mengembalikannya kepada para pemangku kepentingan: korban, pelaku, dan masyarakat. Inti dari keadilan restoratif adalah penekanannya pada perbaikan ketidaksetaraan masyarakat untuk mencapai keadilan.

Gagasan ini diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan ketentuan diversifikasi yang konsisten dengan cita-cita keadilan restoratif. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melanggar hukum dari proses peradilan pidana, dengan atau tanpa batasan. Dimasukkannya diversifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Konsep ini mendorong aparat penegak hukum di semua tingkatan untuk menekankan kesepakatan di luar proses peradilan. Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam diversifikasi dengan mendorong rekonsiliasi antara kedua belah pihak, korban dan pelaku, dengan persetujuan dari semua pihak yang terkait (H. Arief & Ambarsari, 2018).

Penyelesaian konflik di luar pengadilan harus diprioritaskan, dengan mediasi diizinkan setelah prosedur pengadilan. Jika pihak-pihak yang bersengketa memintanya, panel hakim yang mengadili harus mendorongnya, dan jika konsiliasi disetujui bersama, sidang harus diselesaikan sesegera mungkin. Dalam batasan tertentu, pembentukan ruang untuk penyelesaian di luar pengadilan diperluas di luar peradilan anak untuk mencakup kasus-kasus pidana lainnya. Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan hukum nasional yang mendukung keadilan restoratif (Prayitno, 2012):

1. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). kewenangan tambahan dalam bidang fungsionalnya (Pasal 15 ayat 2 huruf k) dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat 1 huruf l) diberikan kepada polisi.
2. Pelayanan Publik diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 8 angka 4, untuk selalu beroperasi sesuai dengan hukum, dipandu oleh standar agama, moralitas, dan praktik-praktik yang baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan di seluruh masyarakat. Kehormatan dan martabat profesi harus dijaga setiap saat.
3. Dalam Pasal 1 ayat 1, UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan lembaga peradilan sebagai badan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

4. Menurut Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, putusan pengadilan tidak hanya harus memberikan penjelasan dan alasan, tetapi juga harus mengutip hal-hal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan dalam proses peradilan.
5. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan menghargai konsep-konsep hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Prayitno, 2012).

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan mereka dengan cara-cara baru dalam mengejar hukum dan keadilan. Undang-undang legislatif nasional menawarkan kerangka kerja di mana penegak hukum dapat berinovasi, menemukan cara-cara alternatif untuk penegakan hukum pidana. Prinsip-prinsip hukum nasional ini meramalkan kemajuan masyarakat global, ilmu pengetahuan, dan peradaban, memberikan persyaratan yang relevan untuk penegakan hukum pidana. Namun, penggunaan yang efektif tergantung pada keahlian dan keberanian para penegak hukum.

Meskipun tidak ada hukum formal yang memandu keadilan restoratif, penggunaannya adalah sah. Selain itu, sesuai dengan gagasan penemuan hukum, tugas penegak hukum termasuk mencari hukum dari putusan pengadilan sebelumnya dan mengenali hukum yang beresonansi dalam Masyarakat (B. N. Arief, 2011). Sebagai contoh, ketika kerangka kerja keadilan retributif yang ada saat ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah korban, analisis sosio-legal berpendapat bahwa penegak hukum tidak boleh menerima begitu saja, tetapi harus berusaha untuk mengubah, berinovasi, dan mengadaptasi hukum untuk membangun pendekatan yang lebih adil (Samekto & MHum, 2006).

Sementara itu, terkait dengan hukum adat atau hukum adat, ada banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan hukum adat, yang melahirkan banyak definisi. Di antara berbagai penafsiran yang ada, hukum adat sering kali memasukkan unsur-unsur berikut (Alting, 2011):

- 1) Dari segi bentuk, ia adalah hukum tidak tertulis pada umumnya;
- 2) Asalnya dari adat dan kebiasaan;
- 3) Bersifat dinamis, terus berkembang, dan mudah beradaptasi;
- 4) Dari proses yang tidak disengaja;
- 5) Mengandung unsur religius;
- 6) Mengenai fungsinya mengatur hubungan antar manusia dan;
- 7) Ditaati oleh para pemangku adat dan;
- 8) Mempunyai sanksi

Eva Achyani Zulfa, mengutip Supomo, menunjukkan akar-akar keadilan restoratif yang terdapat dalam hukum adat, seperti (Istiqamah, 2018) :

- 1) Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan internal komunal dalam satu kesatuan (komunal);
- 2) Corak komunal dari hukum adat yang mendudukan individu sebagai pribadi-pribadi yang terkait dengan masyarakat. Individu tidak bebas dalam segala aspek perilakunya karena dibatasi oleh standar-standar yang telah dibebankan kepadanya.

- 3) Tujuan organisasi masyarakat adalah untuk menjaga individu, masyarakat, dan lingkungannya dalam keseimbangan jasmani dan rohani. Setiap anggota memiliki tujuan ini untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Tujuan untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal berasal dari gambaran tatanan alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat adalah interaksi yang harmonis antara segala sesuatu yang sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
- 5) Pelanggaran terhadap hukum adat adalah pelanggaran terhadap tatanan kosmos.
- 6) Jika garis kosmik tidak diikuti, bahkan oleh seorang individu, baik masyarakat maupun individu tersebut akan menderita karena berada di luar garis kosmik yang ada.

Menurut Sudikno, sebagaimana dikutip oleh J. van Kan, lembaga peradilan adalah badan yang secara khusus dipercayakan dengan kompetensi untuk menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran hak (hukum) atau untuk menyelidiki proses pengadilan, dan badan tersebut mengeluarkan putusan pengadilan (Mertokusumo, 1971). Administrasi peradilan pidana adat adalah prosedur yang berfungsi untuk administrator organisasi hukum adat yang mencakup pengumpulan laporan, pemanggilan pihak-pihak dan saksi, mengadakan musyawarah, dan pengambilan keputusan oleh para pemimpin (Ubbe, 2013). Lembaga-lembaga adat. Prosedur ini diikuti untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian hukum adat. Lembaga adat bekerja sebagai sebuah sistem, yang berarti bahwa berbagai komponen penyelesaian konflik memainkan peran dalam proses peradilan adat (Syarifuddin, 2019). Berdasarkan uraian sebelumnya, penyelesaian konflik melalui peradilan adat merupakan sebuah struktur masyarakat. Sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat, perlu untuk mengevaluasi sistem penyelesaian perkara pidana common law. Sistem memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah sebuah unit dengan urutan tertentu. Dalam konteks ini, urutan mengacu pada sebuah struktur yang terdiri dari bagian-bagian. Kedua, melihat sistem sebagai strategi, teknik, atau prosedur untuk melakukan sesuatu.

Perdebatan mengenai peradilan adat, sebuah aspek penting dalam membangun teori peradilan pidana restoratif, muncul dari gagasan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Proses pidana dipandang sebagai "pelanggaran terhadap orang dan hubungan," yang membutuhkan komitmen untuk memperbaiki kerusakan. Sudut pandang ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah secara kolaboratif dengan tujuan penyembuhan, rekonsiliasi, dan ketenangan (Zehr, 1990). Rumusan Howard Zehr mencerminkan ide-ide kunci dari keadilan restoratif, yang serupa dengan perspektif yang lebih besar dalam hukum pidana, yang melihat kejahatan sebagai serangan terhadap individu, masyarakat, dan perdamaian sosial (Zulfa, 2010).

Lebih lanjut, perbandingan penerapan keadilan restoratif dan hukum adat dapat dirangkum dalam penjelasan berikut (Zulfa, 2010):

Tabel 1 Perbandingan Keadilan Restoratif dan Hukum Adat

Aspek Perbandingan	Keadilan Restoratif	Hukum Adat
Fokus Nilai	Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pidana, mengatasi konflik, dan mendorong pertumbuhan individu serta komunitas.	Hukum adat berasal dari tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat. Hal ini berfokus pada norma dan aturan yang telah ada dalam budaya dan kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad.
Penerapan Sanksi	Keadilan restoratif mengutamakan sanksi yang mengarah pada pemulihan, seperti permintaan maaf, pelayanan masyarakat, dan kompensasi kepada korban. Tujuannya adalah mengubah perilaku pelaku dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.	Hukum adat memiliki sanksi yang beragam, termasuk sanksi nonmateriil seperti pengucilan sosial atau permintaan maaf. Sanksi tersebut sering kali mencerminkan norma dan nilai-nilai masyarakat adat.
Partisipasi Aktif	Prosedur keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian. Mereka berkolaborasi untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak.	Di Indonesia, hukum adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sepanjang masih hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini memberikan landasan yuridis bagi penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa.
Dimensi Sosial dan Moral	Keadilan restoratif mendasarkan pada pertimbangan moral, sosial, dan empati terhadap semua pihak yang terlibat. Pertimbangan ini tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dampak sosial dan moral dari tindakan.	Hukum adat memiliki sistem penyelesaian konflik yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan harmoni dalam komunitas dan mempertahankan keseimbangan sosial.
Penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keadilan restoratif lebih bersifat universal dalam pendekatannya, tidak hanya bergantung pada budaya atau tradisi tertentu. 2) Keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan korban dan hubungan sosial. 3) Keadilan restoratif lebih dikenal dalam konteks sistem peradilan modern yang berbasis pada prinsip-prinsip pemulihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hukum adat khusus untuk masyarakat yang menerapkannya. 2) Hukum adat cenderung lebih terkait dengan penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi masyarakat. 3) Hukum adat biasanya berkembang dalam masyarakat yang masih memegang kuat tradisi dan

Aspek Perbandingan	Keadilan Restoratif	Hukum Adat
	4) Kedua pendekatan tersebut memiliki fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan, namun keadilan restoratif juga dapat melibatkan pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi.	nilai-nilai lokal.

Korban utama dari kejahatan dalam paradigma keadilan restoratif bukanlah negara, seperti dalam peradilan pidana adat (Siswosubroto, 2009). Akibatnya, kejahatan mengimplikasikan adanya kewajiban untuk memperbaiki hubungan yang rusak yang disebabkan oleh pelanggaran. Meskipun keadilan dicirikan sebagai mekanisme penyelesaian masalah dalam kasus-kasus pidana, tanggung jawab korban, masyarakat, dan pelaku semuanya memainkan peran penting dalam kemajuan, rekonsiliasi, dan perbaikan jangka panjang. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif, sikap ini berbeda dengan pandangan adat tentang kejahatan dan pelaku, sesuai dengan tujuan filosofi restoratif yaitu penyelesaian kasus yang berhasil (Siswosubroto, 2009).

Sudut pandang ini didasarkan pada nilai-nilai dasar keadilan restoratif, yang terutama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat. Pelanggaran terhadap hukum adat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmik, yang mengharuskan semua orang untuk menyesuaikan diri dengan struktur fundamentalnya (Mustafa & SH, 2021). Pelanggaran terhadap garis-garis kosmik ini, baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, mengakibatkan rusaknya keseimbangan, dan keduanya akan menderita sebagai akibatnya. Demikian pula, hukuman adat dan proses likuidasi mewakili pendekatan rehabilitatif daripada pendekatan menghukum. Hukuman adat berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dan keselarasan dengan mengoreksi kegiatan yang menyimpang dari tatanan kosmik. Di masa lalu, prosedur peradilan, terutama sistem peradilan pidana, mengaitkan komponen agama, budaya, pemerintahan, dan ekonomi (Mustafa & SH, 2021). Sebagai hasilnya, konsep-konsep kunci dari keadilan restoratif, yang meliputi korban, pelaku, dan kesediaan dan keterlibatan masyarakat dalam menangani tindak pidana, secara inheren terwakili dalam hukum adat (Mustafa & SH, 2021).

Dari penjelasan ini, jelas bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam memberikan dasar untuk menerapkan konsep keadilan restorative (Zulfa, 2010). Gagasan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pribadi, konsisten dengan norma-norma hukum adat yang berlaku saat ini. Hukum adat berakar pada kearifan lokal dan tradisi masyarakat, dan telah menjadi metode penyelesaian konflik yang melibatkan partisipasi aktif Masyarakat (Zulfa, 2010). Metode adat sering kali melibatkan proses diskursus, mediasi, dan kompensasi yang bertujuan untuk membangun kembali ikatan sosial dan menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan keadilan restoratif tidak bertentangan dengan tradisi atau budaya, melainkan memperdalam dan meningkatkan metode penyelesaian konflik yang ada saat ini.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan keadilan restoratif karena nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya sejalan dengan pendekatan tersebut.

Namun, penerapan keduanya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum formal dan perlindungan hak asasi manusia (Waluyo, 2022). Implementasi keadilan restoratif dalam kasus-kasus tindak pidana ringan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan korban, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan Masyarakat (Waluyo, 2022). Berikut adalah elaborasi tentang sejauh mana implementasi keadilan restoratif dalam kasus-kasus tindak pidana ringan berkontribusi terhadap tiga aspek tersebut dibandingkan dengan hasil dari metode penghukuman adat:

Kepuasan Korban:

Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai bagian integral dari proses penyelesaian (Aryadi, 2021). Dalam pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi keinginan, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Hal ini memberikan ruang bagi korban untuk merasa didengar dan dihargai, yang dapat meningkatkan kepuasan korban secara psikologis. Korban juga dapat berkontribusi dalam merumuskan sanksi yang dapat membantu pemulihan mereka (Ghozali & Delmiati, 2023).

Akuntabilitas Pelaku:

Keadilan restoratif mendorong akuntabilitas pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan (Aryadi, 2021). Pelaku diajak untuk menghadapi dampak sosial dan emosional dari perbuatannya melalui dialog dengan korban dan masyarakat. Ini membantu pelaku merasa lebih terhubung dengan konsekuensi dari tindakannya serta memahami dampak yang ditimbulkannya. Dengan melibatkan pelaku dalam proses merestorasi kerusakan yang telah dilakukan, pelaku juga memiliki kesempatan untuk mengubah perilakunya.

Keterlibatan Masyarakat:

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat sebagai pendukung dalam proses penyelesaian. Melalui dialog dan mediasi, masyarakat dapat memberikan pandangan mereka tentang konflik dan mengambil bagian dalam menemukan solusi yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal. Keterlibatan masyarakat dalam merestorasi harmoni dan keseimbangan juga menghasilkan dukungan sosial yang dapat membantu korban dan pelaku dalam pemulihan mereka. Dibandingkan dengan metode penghukuman adat, keadilan restoratif memberikan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada perbaikan hubungan dan pemulihan. Pendekatan hukuman adat cenderung lebih fokus pada hukuman dan penalti, sering kali mengabaikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi. Implementasi keadilan restoratif juga lebih mengakui nilai-nilai budaya dan sosial dalam penyelesaian masalah, sejalan dengan filosofi hukum adat yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa hukum adat atau hukum adat memiliki peran fundamental dalam landasan penerapan konsep keadilan restoratif. Prinsip-

prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pribadi, sejalan dengan nilai-nilai yang telah ada dalam hukum adat. Hukum adat memiliki akar dalam kearifan lokal dan budaya masyarakat tertentu, dan telah berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pelibatan aktif masyarakat. Praktik-praktik hukum adat sering melibatkan proses musyawarah, mediasi, dan kompensasi yang memberikan perhatian pada pemulihan hubungan sosial dan pemecahan masalah secara kolektif. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidaklah bertentangan dengan tradisi atau budaya, melainkan memperkaya dan memperkuat praktik-praktik penyelesaian konflik yang telah ada.

Dalam konteks lebih luas, penggabungan nilai-nilai hukum adat ke dalam pendekatan keadilan restoratif memberikan cara yang lebih inklusif dan terkait secara lokal untuk menangani konflik. Hal ini juga berkontribusi pada penghormatan terhadap keragaman budaya dan masyarakat. Dengan memahami dan memadukan prinsip-prinsip hukum adat dalam kerangka kerja keadilan restoratif, masyarakat dapat merasakan hubungan yang lebih erat antara penerapan hukum dan nilai-nilai yang mereka anut. Secara substansial, pendekatan ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat, serta menciptakan cara yang lebih berkelanjutan dan bermakna dalam menyelesaikan konflik..

BIBLIOGRAFI

- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87–98.
- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 76–81.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Aryadi, D. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138–154.
- Effendy, M. (2018). *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*.
- Ghozali, E., & Delmiati, S. (2023). Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226.
- Masiun, S. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Deklarasi Pbb Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 (United Nations Declarartion On The Rights Of Indigenous Peoples 2007) Dalam Sistim Hukum Internasional Dan Nasional Serta Pengakuannya Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(2).
- Meidianto, A. D., & STK, S. I. K. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam*

- rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal*. Nas Media Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1971). *Sejarah peradilan dan perundang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Muladi, H. T., & dalam Kriminalisasi, B. P. P. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal, 24*.
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337.
- Mustafa, M. E., & SH, M. H. (2021). *Bunga rampai hukum dan Peradilan*. Penerbit Alumni.
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.
- Sahabuddin, S. (2014). Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (dari Due Process Model ke Reintegrative Model). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 162–175.
- Samekto, A., & MHum, S. H. (2006). Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(2).
- Sarbini, I., & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31–42.
- Siswosoebroto, K. (2009). *Pendekatan baru dalam kriminologi*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1979). Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum. *Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia*.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Ubbe, A. (2013). Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161–175.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald press.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 4199.

Copyright holder:

Nabilla N. Afifah (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

